



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3/017/TK/DPM-PTSP/XII/2025**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI GHONSUME
JL. IR. SOEKARNO DESA GHONSUME KECAMATAN DURUKA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/0053/DPM-PTSP/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang;
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pembina Lembaga Pendidikan Guru Republik Indonesia Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2015;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas maka Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Ghonsume di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/041 tanggal 24 November 2025 , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C.I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah ;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume tanpa nomor tanggal 24 November 2025;
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume Nomor 392/GHS/XI/2025 Tanggal 24 November 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna terhitung tanggal **01 Desember 2025 s.d 30 November 2027**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga/yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara lembaga termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : **01 Desember 2025**

a.n BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MUNA



L.M. NASRUK KAEBA, SE
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : **Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Duruka di Duruka;
7. Kepala Desa Ghonsume di Ghonsume;
8. Arsip.